

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang kini tengah memasuki era modern, di mana ketergantungan masyarakat terhadap gadget dan internet semakin tinggi. Kondisi ini membawa dampak besar di era globalisasi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan isu hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Di era digital saat ini, perlindungan terhadap hak cipta semakin mendapatkan tantangan baru, seiring dengan berkembangnya teknologi yang memungkinkan duplikasi dan distribusi karya secara mudah dan luas tanpa batasan fisik maupun waktu. Media sosial seperti TikTok tidak lagi hanya berfungsi sebagai wadah ekspresi pribadi, tetapi telah menjadi platform yang kompleks dengan fitur-fitur canggih seperti live streaming, yang membuka peluang besar bagi penyalahgunaan konten berhak cipta.²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penyiaran dan distribusi karya cipta. Media sosial seperti TikTok kini menjadi sarana dominan dalam menyebarkan konten secara luas dan instan. Fitur live streaming memungkinkan pengguna menyiarkan konten secara real-time kepada banyak audiens tanpa batas geografis. Namun, kemudahan ini sering kali

² *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Lagu yang Diunggah pada Aplikasi TikTok*, Jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia.

disalahgunakan oleh oknum pengguna untuk menyebarkan konten berhak cipta secara ilegal. Salah satu bentuk konten yang paling terdampak adalah sinetron televisi yang kerap kali menjadi objek pembajakan dan penayangan ulang tanpa izin melalui platform digital. Kasus yang menjadi sorotan adalah penayangan ulang sinetron *Asmara Gen Z* secara live oleh beberapa akun pengguna TikTok. Penayangan ini dilakukan tanpa izin dari pihak produser atau pemegang hak cipta, dan secara terang-terangan memanfaatkan fitur live streaming TikTok untuk menjangkau ribuan hingga ratusan ribu penonton, yang seharusnya menjadi hak eksklusif pemilik konten tersebut.³

Fenomena penayangan ulang sinetron *Asmara Gen Z* oleh akun-akun TikTok melalui fitur live streaming mencerminkan pelanggaran hak cipta dalam bentuk yang semakin canggih dan sulit dikontrol. Penayangan ini dilakukan tanpa lisensi atau izin dari pemilik hak cipta, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas penggandaan, distribusi, dan penyiaran karya mereka. Tindakan seperti ini tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga secara moral, karena karya cipta digunakan tanpa adanya pengakuan atau kompensasi yang layak.⁴

Salah satu problem utamanya adalah lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta di platform digital. Identitas pengguna sering kali disamarkan atau menggunakan akun anonim, dan video live streaming tidak selalu terdokumentasi secara otomatis oleh platform. Hal ini

³ Radar Tuban. (2025, 26 Februari). *Maraknya Streaming Ilegal, Sutradara Asmara Gen Z Beri Peringatan Keras*. Radar Tuban. Diakses pada tanggal 30 april 2025

⁴ Undang-Undang pasal 9 ayat (1) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

mengakibatkan pelanggaran hak cipta sulit ditindaklanjuti, karena minimnya bukti hukum yang dapat diajukan dalam proses penegakan . Di sisi lain, platform digital seperti TikTok masih terbatas dalam menjalin kerja sama formal dengan aparat penegak hukum atau lembaga pemilik hak cipta dalam melakukan takedown atau penindakan cepat terhadap konten ilegal.⁵

Pasal 113 ayat (3) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak ekonomi dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Namun, penegakan pasal ini menghadapi kendala implementatif di lapangan, terutama karena pelaku seringkali menggunakan akun anonim, menghapus jejak digital dengan cepat, serta memanfaatkan algoritma TikTok yang memprioritaskan engagement dibandingkan legalitas konten.⁶

Selain itu, UU Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai konten yang ditayangkan ulang melalui media sosial live streaming. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dengan perlindungan hukum yang tersedia. Ketentuan dalam pasal-pasal mengenai hak ekonomi dan penyiaran lebih banyak mengacu pada media konvensional seperti televisi dan radio. Belum ada ketentuan teknis atau turunan yang mengatur bagaimana penayangan ulang secara real-time di media sosial dapat ditindak secara administratif maupun pidana, kecuali pemilik hak cipta mengajukan gugatan sendiri. Ini menunjukkan adanya celah hukum (legal gap) yang belum terjawab oleh regulasi eksisting.

⁵ Hutagalung, Y. M. S. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap Pengguna Aplikasi TikTok dalam Penyebaran Film Secara Ilegal*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

⁶ Undang-Undang pasal 113 ayat (3) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam penelitian ini menyoroti bahwa aspek kepastian hukum bagi pemegang hak cipta belum sepenuhnya terjamin. Hal ini bertentangan dengan asas perlindungan hukum dan keadilan, di mana pemilik hak justru mengalami kerugian nyata tanpa kompensasi yang setimpal. Di sisi lain, platform seperti TikTok belum memiliki mekanisme efektif untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara real-time, dan baru melakukan penindakan setelah adanya laporan resmi dari pihak yang dirugikan, yang tentu memerlukan waktu, biaya, dan tenaga. Dari segi kesadaran masyarakat, banyak pengguna TikTok yang secara keliru menganggap penayangan ulang konten seperti sinetron bukanlah pelanggaran hukum. Ini menunjukkan bahwa literasi hukum digital di Indonesia masih rendah, khususnya di kalangan remaja dan pengguna aktif media sosial. Penelitian ini juga akan menyoroti aspek tersebut sebagai faktor penting yang mendukung tingginya angka pelanggaran hak cipta di platform digital.⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara hukum tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui penayangan ulang sinetron *Asmara Gen Z* melalui live streaming TikTok dan mengkaji efektivitas perlindungan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap dinamika pelanggaran digital yang semakin kompleks. Dengan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan praktis dalam memperkuat sistem perlindungan hak cipta di era media sosial.

⁷ Simanjuntak, Yohana. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta dalam Penayaran Digital", Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 5 No. 2.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi akibat penayangan ulang secara ilegal sinetron *Asmara Gen Z* melalui fitur live streaming di platform TikTok oleh akun-akun pengguna yang tidak memperoleh izin resmi dari pemilik hak cipta. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pelanggaran tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait tindakan memperbanyak, menyiarkan, dan mendistribusikan karya cipta tanpa izin. Penelitian ini tidak membahas pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek dagang, paten, atau desain industri, serta tidak mengkaji aspek teknis penggunaan atau sistem algoritma TikTok dalam penyebaran konten. Selain itu, penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen hukum, tanpa melakukan wawancara atau observasi langsung terhadap pelaku atau pihak terkait. Penelitian ini juga membatasi pembahasan pada upaya penegakan hukum dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi pelanggar hak cipta yang menayangkan ulang secara ilegal pada sinetron *asmara gen z* melalui *live streaming* tiktok di tinjau dari undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?

2. Bagaimana norma penegak hukum dalam pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh akun-akun tiktok yang menayangkan ulang sinetron asmara gen z secara ilegal melalui *live streaming*?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah tentang tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelanggar hak cipta yang menayangkan ulang secara ilegal pada sinetron asmara gen z melalui *live streaming* tiktok di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Untuk mengetahui norma penegak hukum dalam pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh akun-akun tiktok yang menayangkan ulang sinetron asmara gen z secara ilegal melalui *live streaming*.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis maupun teoritis. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran mengenai pelanggaran hak cipta bagi akun yang menayangkan ulang secara ilegal pada sinetron asmara gen z melalui *live streaming* tiktok di tinjau dari undang-undang tentang hak cipta. Dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca sekaligus memberikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemegang hak dalam melindungi dirinya secara hukum seperti yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

F. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan, yaitu meliputi:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk memperjelas batasan dan pemahaman terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul dan ruang lingkup kajian. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan secara konseptual antara lain:

a. Pelanggaran

Pelanggaran termasuk suatu perilaku melawan hukum atau penyelewengan terhadap suatu aturan hukum yang mana pelanggarannya tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi pribadi maupun orang banyak⁸.

b. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi

⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2002, hal. 73.

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Menurut Pipin Syarifin dan Daedda Jubaedah, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggris disebut *Copyright* yang berarti hak cipta.¹⁰

c. Penayangan Ilegal

Penayangan ilegal adalah aktivitas menayangkan, menyebarluaskan, atau mempublikasikan suatu konten seperti film, acara TV, pertandingan olahraga, musik, atau video lainnya tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta atau pihak yang berwenang. Penayangan ini bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti situs streaming ilegal, platform berbagi video, media sosial, hingga pemutaran langsung (live streaming).¹¹

d. *Live Streaming*

Live streaming adalah sebuah media yang memungkinkan perekaman dan penyiaran suara maupun gambar secara langsung, dengan menggunakan berbagai teknologi komunikasi. Hal ini memungkinkan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 12 ayat (1)

¹⁰ Pipin Syarifin dan Daedda Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 207

¹¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023, hal. 45.

penonton untuk merasakan pengalaman seolah-olah mereka hadir secara langsung saat siaran berlangsung.¹²

e. Tiktok

Tiktok adalah aplikasi media sosial untuk membuat dan menyebarkan video dengan durasi pendek. Pengguna aplikasi ini umumnya bisa membuat dan mengunggah video sesuai durasi yang mereka mau dengan berbagai macam konten yang ingin diunggah seperti komedi, menari, bernyanyi, kehidupan sehari-hari, hingga konten edukasi.¹³

f. Undang-Undang Hak Cipta

Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu pengaturan yang dibuat dengan tujuan memberi pencipta kontrol atas penggunaan karya dan melindungi kepentingan ekonomi mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena UU No. 19 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 terdapat materi baru yang sebelumnya tidak dicantumkan pada UU No. 19 Tahun 2002, seperti salah satu contohnya yaitu pembajakan. Pasal 113 ayat (4) merupakan

¹² Arsyad, Muhammad. *Teknologi Komunikasi Digital dan Media Baru*. Yogyakarta: Deepublish, 2021, hal. 88.

¹³ Suryadi, Dedi. *Media Sosial dan Transformasi Digital: Studi Kasus TikTok di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022, hal. 34.

pasal yang membahas tentang sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pembajakan.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperjelas bagaimana konsep-konsep yang telah ditegaskan secara teoritis akan diterapkan dalam penelitian secara praktis. Penegasan ini berfungsi untuk memberikan batasan yang konkret terhadap variabel dan objek yang dikaji. Adapun penegasan operasionalnya sebagai berikut:

a. Pelanggaran Hak Cipta

Dalam penelitian ini, pelanggaran hak cipta dioperasionalkan sebagai tindakan menayangkan ulang (reupload) sinetron Asmara Gen Z oleh akun TikTok melalui fitur live streaming tanpa izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran ini ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Akun yang Menayangkan Ulang secara Ilegal

Yang dimaksud dengan akun adalah akun pengguna TikTok tertentu yang secara aktual melakukan penayangan ulang sinetron Asmara Gen Z melalui fitur *live*, berdasarkan hasil penelusuran data sekunder atau dokumentasi digital (tangkapan layar, video rekaman ulang, laporan pengguna, dll). Akun-akun ini tidak memiliki izin atau kerja sama dengan pemilik hak cipta.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Sinetron Asmara Gen Z

Sinetron ini menjadi objek karya cipta yang dilanggar dalam kasus yang dianalisis. Penelitian akan menggunakan contoh atau bukti penayangan ulang terhadap episode atau bagian tertentu dari sinetron tersebut sebagai bahan studi kasus.

d. *Live Streaming* TikTok

Dalam penelitian ini, fitur *live streaming* dioperasionalkan sebagai media atau sarana yang digunakan oleh akun tertentu untuk menyebarkan konten sinetron Asmara Gen Z. Bukti pelanggaran dapat berupa video rekaman ulang, laporan media, maupun dokumentasi aktivitas *live* yang tersedia secara daring/online.

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang ini menjadi dasar normatif untuk menilai apakah tindakan penayangan ulang tersebut memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, serta untuk menelaah potensi sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, kemudian setiap bab terdiri dari beberapa pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan penelitian. Dalam bab ini termuat enam sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis

dalam melaksanakan penelitian ini secara lebih mendalam terkait ”Pelanggaran Hak Cipta Bagi Akun Yang Menayangkan Ulang Secara Ilegal Pada Sinetron Asmara Gen Z Melalui *Live Streaming* Tiktok Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Kemudian rumusan masalah sebagai batasan dalam melaksanakan penelitian, dan tujuan serta kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan mengenai judul yang diambil oleh peneliti tersebut.

BAB II berisi mengenai kajian pustaka dan teori-teori yang akan dijadikan sumber bahan dan landasan dalam mengkaji penelitian, serta mengenai uraian penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III berisi mengenai metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian apa yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV merupakan pembahasan yang berisi pemaparan atas jawaban dari rumusan masalah yang pertama mengenai Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Yang Menayangkan Ulang Secara Ilegal Pada Sinetron Asmara Gen Z Melalui *Live Streaming* Tiktok ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB V berisi pembahasan lanjutan yang didalamnya memaparkan mengenai rumusan kedua dalam penelitian ini yaitu norma penegak hukum dalam pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh akun-akun tiktok yang menayangkan ulang sinetron asmara gen z secara ilegal melalui live streaming.

BAB VI merupakan bagian penutup, dalam bab ini berisi pemaparan terkait kesimpulan dan saran yang telah diperoleh dari penelitian ”Pelanggaran

Hak Cipta Bagi Akun Yang Menayangkan Ulang Secara Ilegal Pada Sinetron Asmara Gen Z Melalui *Live Streaming* Tiktok Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.